

**DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam hal tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kota Samarinda mengacu pada undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum:

Pasal 101 Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dprd kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota dprd kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat tps sampai ke ppk;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten/kota dari seluruh Kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota dprd kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan dkpp;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
 - 3. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/ kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- 1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu kabupaten/kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- e. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu Kabupaten/ kota bertugas:
 - a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu kabupaten/kota bertugas:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103 Bawaslu kabupaten/kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 104 bawaslu kabupaten/kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu

- kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
 - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Laporan

1. Kegiatan Rutin

Dalam rangka memastikan setiap tahapan dan tugas pokok divisi sumber daya manusia dan organisasi ditingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan tahapan dan perundang undangan yang berlaku. Maka Bawaslu Kota Samarinda melalui divisi SDMO melakukan supervise. Di antara supervise yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda di antaranya :

1. Supervisi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa

Alur dan tahapan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa telah di sampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda kepada Panwaslu Kecamatan melalui Bimbingan Teknis Rekrutment Pengawas Kelurahan/Desa. Namun untuk memastikan semua tahapan sesuai dengan alur yang sudah di atur maka Bawaslu Kota melakukan supervise ke tempat pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa, hal ini di lakukan guna melihat setiap perkembangan, Kendala dan masalah yang di hadapi oleh setiap Panwaslu Kecamatan.

2. Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Kelurahan/Desa

Sebagai upaya peningkatan kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis

terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawasan pada setiap tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

3. Supervisi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Menjelang pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutment pengawas tempat pemungutan suara. Selama proses rekrutment ini Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi .

4. Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Sebagai upaya peningkatan kapasitas pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas TPS dan Pengawasan pada setiap tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Bawaslu Kota Samarinda Juga terlibat sebagai fasilitator pada kegiatan bimbingan teknis tersebut.

5. Supervisi Proses Rapid Test

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 berjalan pada situasi yang tidak seperti biasanya, yaitu Pemilu harus berjalan bersamaan dengan keadaan musibah pandemi Corona Covid 19 ini. Untuk itu sebagai ikhtiar agar pagelaran pemilu berjalan dengan baik, aman dan terhindar dari wabah maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara di lakukan proses Rapid Test.

2. Pengawasan Pemilihan 2020

Pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU RI dan Bawaslu RI beserta

seluruh jajaran harus memperhatikan protokol kesehatan covid-19 selama menjalankan tugasnya, baik keselsangatan jiwa penyelenggara maupun keselsangatan jiwa peserta atau masyarakat sebagai pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020, Membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak massa, wajib menggunakan masker, dan harus mencuci tangan sabun dan atau hand saniteser, dan kelengkapan protokol kesehatan Covid-19 lainnya sesuai dengan ketentuan dari Tim gugus tugas Covid-19. Pelaksanaan Pilkada merupakan perwujudan sarana Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam Pelaksanaan Pilkada di Kota Samarinda diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan jumlah DPT Pemilih Kota Samarinda 576.981 pemilih laki-laki 293.573 dan perempuan 283.408 dengan jumlah TPS 1962 Dan untuk mewujudkan Pemimpin di Kota Samarinda yang lebih demokratis, kuat, serta memperoleh dukungan atau legitimasi rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakekatnya Pilkada yang dilaksanakan di Negara Indonesia saat ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pilkada demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pilkada diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Demi tercapainya pelaksanaan Pilkada yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu di laksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) beserta seluruh jajarannya yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada yang mandiri dan bebas, independen dari berbagai pihak maupun terkait dalam pelaksanaan

tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Daerah Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 ada dua calon yang mengikuti Pemilihan Daerah yaitu :

Tabel 1.1 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2020

NO. URUT	NAMA CALON
1	Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis
2	Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi
3	Dr.Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, SP., MM

Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda, ini merupakan sebuah persyaratan yang wajib dilaksanakan setiap insan Pengawas dalam pelaksanaan Pilkada yang dalam hal ini memuat laporan tentang seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mulai awal tahapan sampai akhir seluruh rangkaian kegiatan tahapan pada Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 sampai dengan penghitungan hasil perolehan suara yang dilaporkan dalam Rapat Pleno KPU tingkat Kota Samarinda, seluruh rangkaian kegiatan ini disusun oleh jajaran Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda sesuai dengan Tahapan Pemilihan.

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

Pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu memerlukan sebuah perencanaan yang baik. Lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang dituntut untuk mampu merancang, menyusun dan melaksanakan program-program pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu, mengelola, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang, mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi pengawasan Pemilu, dan menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Tanpa sebuah perencanaan yang matang dan detail akan menghasilkan sebuah kerja pengawasan yang jauh dari harapan. Barangkali *adagium* yang mengatakan bahwa perencanaan yang buruk akan menghasilkan produk yang gagal atau merencanakan sebuah kegagalan masih relevan untuk direnungkan bersama.

Bawaslu sebagai lembaga netral yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk mendisain atau merencanakan sebuah kerja-kerja pengawasan yang baik, rasional, profesional, implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat jumlah anggaran yang dialokasikan dalam rangka pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 berada di angka yang tidak sedikit. Anggaran yang digunakan untuk membiayai dukungan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu bersumber dari DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Bawaslu Kota Samarinda meskipun sudah permanen tapi belum menjadi satker(satuan Kerja) Tersendiri dan belum memilik DIPA sendiri ,jadi untuk RAB (Rancangan Anggaran Biaya) diturunkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang mekanisme penyaluran dana kegiatan, Operasional, Honararium,

Uang kehormatan, dan pengadaan barang milik Negara melalui GUP (ganti uang persediaan), TUP (tambahan Uang Persediaan), dan LS (langsung) Anggaran ini harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerana pada anggaran APBN lebih kepada belanja rutin pegawai dan terkhusus belanja penanganan pandemic Covid, dan Untuk lembaga tingkat kecamatan ke bawah yang masih bersifat *ad hoc*, yang keberadaannya tergantung tingkat dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Rentang kendali, struktur, menjadi pembinaan lembaga di atasnya yakni bawaslu Kabupaten/kota /ataupun panwaslu kecamatan Selain ke pokok pikiran program besar tersebut lingkup kegiatan dan Program Bawaslu Kota Samarinda dan Panwaslu Kecamatan yang anggarannya tidak terdapat di anggaran DIPA APBN kerana anggaran tersebut /dukungan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 terdapat di anggaran Hibah pilkada Samarinda tahun 2020 yaitu

Belanja Keperluan Perkantoran(Honararium)

- Panwas Kecamatan
- PKD
- PTPS

Honararium kesekretariatan

Kelompok Kerja Pengawasan

- Pokja Bawaslu kabupaten
- Pokja Kecamatan

Honararium Pengelola Keuangan

- Bawaslu kabupaten
- Panwas Kecamatan

Perencanaan Program dan anggaran

Sewa Peralatan Kantor

Pemeliharaan Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor

Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional

Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Bawaslu Kabupaten
- Panwas Kecamatan

Pembentukan Panwas Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS

- Pembentukan PKD
- Pembentukan pengawas TPS

Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu

- Pelantikan dan Orientasi PKD (di Kecamatan)
- Pelantikan dan Orientasi Pengawas TPS (di Kecamatan)
- Bimtek dan Pelatihan Teknis Pengawasan Bagi Panwas Kecamatan di Luar Kantor
- Bimtek dan Pelatihan Teknis Pengawasan Bagi PKD
- Bimtek dan Pelatihan Teknis Pengawasan Bagi PTPS

Advokasi dan Pendampingan Hukum

Sosialisasi Pengawasan Pemilu

- Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten
- Sosialisasi Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan di Kantor

Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota diluar kantor

Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kec (dikantor)

Musyawarah Penyelesaian Sengketa

Penindakan Pelanggaran Administrasi

Kegiatan Sentra Gakkumdu

Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan

Koordinasi Dengan Stakeholder.

Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/

Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan

Sidang Kode Etik.

- Perjalanan Dinas Bawaslu Kabupaten/Kota
- Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan
- Transport PKD
- Transport PTPS

Gambar: Rekapitulasi Serapan Anggaran APBN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

NO	kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Samarinda	3.969.423.000,-	1.080.885.068,-

Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Program-program sebagaimana dimaksud di atas tentu membutuhkan anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit. Untuk Anggaran Bawaslu Kota Samarinda pada tahun 2020 bersifat dinamis dimana proses pengajuan dan penganggaran melekat di satker bawaslu provinsi Kalimantan timur tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi bawaslu kabupaten/kota yang masih berbentuk unit kerja kerana proses pengajuan anggaran masih melekat di satker.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dari dana yang ada akan digunakan semaksimal mungkin untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu yang merupakan hajat hidup orang banyak. Prinsipnya uang negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bawaslu berkomitmen untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin dan seefisien mungkin dalam setiap kegiatan pengawasan Pemilu. Bawaslu juga berkomitmen untuk memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan tidak hanya melalui mekanisme fungsi kontrol dan pengawasan, tetapi juga fungsi audit. Audit keuangan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang berlaku. Bawaslu dan jajarannya telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas

penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Dengan banyaknya kegiatan di jajaran Bawaslu selaras dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, laporan keuangan Bawaslu cukup baik dan akuntabel.

c. Rekomendasi

Dalam kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 penyusunan Program dan Anggaran untuk Pengawasan Pelaksanaan Pemilu merupakan hal yang perlu dilakukan guna memaksimalkan fungsi pengawasan. Tentunya Dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan Bawaslu harus berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, pelaksanaan Program dan kegiatan tentunya mengacu pada RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang di berikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan RAB dengan relevansi pelaksanaan Pemilu.

B. Dukungan Anggaran APBD

1. Proses Pengajuan NPHD

a. Proses Pengajuan Anggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan yang dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur , Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , Sebagai Lembaga Pengawasan Pemilihan Ketersediaan Anggaran pada Setiap Pelaksanaan Pengawasan dibutuhkan dalam menjalankan fungsi Tugas serta wewenang dalam pelaksanaan Pengawasannya Khususnya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda merupakan Lembaga Negara yang bersifat vertikal yang mengawasi Tahapan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda membutuhkan dana Operasional yang akan digunakan dalam proses pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020

Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang menyeluruh dan maksimal di Setiap tingkatan Lembaga pengawasana dari Bawaslu Kota Samarinda, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa sampai dengan Pengawas Tempat Pemungutan suara Ketersediaan anggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sangat besar dalam terwujudnya Pemilihan yang Langsung, Umum Bersih, Jujur dan Adil dalam menciptakan Pemilihan yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif demi terwujudnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang berkualitas yang menghasilkan Pemimpin yang berkualitas.

Bawaslu Kota Samarinda mengajukan rancangan anggaran pertama sejumlah 21.500.000.000,- dan sempat dilakukan revisi per item mata anggaran hingga total anggaran yang disetujui menjadi 19.000.000.000,-. Setelah itu dilakukan rapat berikutnya membahas mata anggaran bersama KPU dan Kesbangpol yang selanjutnya mengalami pengurangan amggaran yang menjadi hasil akhir senilai 11.500.000.000,- yang tertuang dalam Naslah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 283.4/36/Perj-II/NPHD/2019 dan Nomor : 427/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PR.03.00/9/2019mTentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Gambar: Rekapitulasi Anggaran APBD pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

NO	kabupaten	Anggaran	
		Pengajuan	Disetujui
1	Samarinda	21.500.000.000,-	11.500.000.000,-

Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020

Selanjutnya dikarenakan Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kondisi bencana Non-Alam yang menimpa Republik Indonesia yaitu *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasanya disebut Covid-19. Maka Bawalu Kota Samarinda mendapatkan penambahan mata anggaran yang dialokasikan untuk Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 1.132.390.000,- sehingga anggaran Bawaslu Kota Samarinda menjadi 12.632.390.000,-

Gambar: Rekapitulasi Anggaran APBD pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

NO	kabupaten	Anggaran	
		Anggaran	Tambahan Dana Covid
1	Samarinda	11.500.000.000,-	1.132.390.000,-

Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020

Gambar: Rekapitulasi Serapan Anggaran APBD pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

NO	kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Samarinda	12.632.390.000,-	9.997.849.498,-

Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020

a. Laporan Besaran Anggaran

Laporan Besaran Anggaran disusun Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati serta Walikota; dan Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pilkada Tahun 2020

2. Realisasi Program dan Anggaran

a. Program/Kegiatan yang didukung Anggaran

Dalam pelaksanaan Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda berpedoman pada Standar Kebutuhan dan Anggaran Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, penyusunan berdasarkan item yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan yang telah disusun sehingga Seluruh Program dan Kegiatan dapat terakomodir dan teranggarkan secara keseluruhan

3. Evaluasi Kinerja Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Dalam Pengusulan Anggaran perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk pembahasan usulan NPHD Secara Resmi Untuk keseluruhan Pemerintah Daerah Kota Samarinda mendukung Sepenuhnya Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 melalui Anggaran yang diberikan.

b. Kemampuan dukungan anggaran

Kemampuan Dukungan Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Secara menyeluruh dapat mengakomodir seluruh Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

c. Rekomendasi

Secara umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 besaran Anggaran yang Fasilitas oleh Pemerintah Daerah melalui NPHD sudah memadai, sehingga Rekomendasi kedepan Pemerintah daerah bisa lebih memahami kebutuhan Penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota.

Gambar 1: Rekapitulasi Serapan Anggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

NO	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Samarinda	12.632.390.000,-	9.997.849.498,-

Sumber Data : Data Per 31 Desember 2020 berdasarkan SPTMHL No. 131/BAWASLU.PROV.KI/SEKR/KU.00.00/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020

4. Program/Kegiatan yang didukung Anggaran

Dalam pelaksanaan Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda berpedoman pada Standar Kebutuhan dan Anggaran Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, penyusunan berdasarkan item yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan yang telah disusun sehingga Seluruh Program dan Kegiatan dapat terakomodir dan teranggarkan secara keseluruhan

5. Evaluasi Kinerja Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Untuk keseluruhan Pemerintah Daerah Kota Samarinda mendukung Sepenuhnya Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 melalui Anggaran yang diberikan.

b. Kemampuan dukungan anggaran

Kemampuan Dukungan Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Secara menyeluruh dapat mengakomodir seluruh Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 .

6. Rekomendasi

Secara umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 besaran Anggaran yang Fasilitas oleh Pemerintah Daerah melalui NPHD sudah memadai, sehingga Rekomendasi kedepan Pemerintah daerah bisa lebih memahami kebutuhan Penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota.

2. Dukungan SDM

1. Pembentukan Dan Penggantian AntarWaktu

1) Panwaslu Kecamatan

Secara teknis Bawaslu Kota Samarinda membentuk Tim Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan verifikasi berkas, tes tertulis dan tes wawancara, laporan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi. Tes tertulis diselenggarakan dengan sistem online (13-17 Desember 2019). Panwaslu Kecamatan mempunyai peran besar dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020.

Karena itu, harus diawali dari proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, jujur dan adil Hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang baik sekaligus bisa mengemban tanggung jawab pengawasan di tingkat Kecamatan.

Bawaslu Kota Samarinda membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, Kelompok Kerja terdiri dari:

- Ketua Pokja : Ana siswanti rahayu, S.Hut
 Sekretaris Pokja : Dhanny rakhmadi, S.H
 Anggota Pokja :
- Abdul muin, S.Sos
 - Imam sutanto, S.HI, MH
 - Daini rahmat, S.E
 - Muhaimin, S.H
 - Fanisa dwi prabawati, S.H
 - Joannie tri hardana, S.H
 - Dirman suhuddin, S.Pd
 - Karina lizwary, S.H, M.H
 - Mahendra suhardinata, S.T
 - Ardiansyah

Tabel 1 Timeline Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020

No	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1.	Sosialisasi	6 – 12 November 2019	7 hari
2.	Pengumuman pendaftaran	13 – 26 November 2019	14 hari
3.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas	27 November - 3 Desember 2019	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan berkas administrasi persyaratan	27 November - 4 Desember 2019	8 hari
5.	Pengumuman Perpanjangan waktu pendaftaran	5 Desember 2019	-

6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan pendaftaran	6 - 10 Desember 2019	5 hari
7.	Penelitian administrasi berkas Pendaftaran dimasa perpanjangan pendaftaran	6 - 11 Desember 2019	6 hari
8.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	12 Desember 2019	1 hari
9.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12 - 15 Desember 2019	6 hari
10.	Tes Tertulis	13 - 17 Desember 2019	3 hari
11.	Wawancara	13 - 17 Desember 2019	
12.	Pengumuman Hasil Wawancara	18 Desember 2019	1 hari
13.	Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	22- 23 Desember 2019	2 hari

Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi, tes tertulis online dan tes wawancara, maka Bawaslu Kota Samarinda melakukan Rapat Pleno Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Terpilih yang tertuang dalam BA Pleno Nomor: 024/BA.RP/BAWASLU-SMD/12/2019 di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor:478/K.Bawaslu-Prov.Ki-10/Hk.01.01/12/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se- Kota Samarinda Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur dan telah dilantiknya 30 Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Se- Kota Samarinda. Maka Anggota Panitia Pengawas Kecamatan telah siap untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel: Panwaslu Kecamatan Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Elvin Satria Widodo	SAMARINDA KOTA	L	Ketua Panwascam (Kordiv SDMO)
2	Edwin Fadil Latif, S.Sos		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
3	Herlina, A.Md		P	Anggota Panwascam (Kordiv PHL)
4	Syaiful Rahman	SAMARINDA ILIR	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
5	Fifin Julmiansyah, S.Pd		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
6	Yustiani, S.Pd		P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
7	Achmad Khomaini C, S.H.I	SAMARINDA SEBERANG	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
8	Ansar, S.Pd		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
9	Dino Ahmed Suminar, A.Md		L	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
10	Tumenggung Udayana	SAMARINDA ULU	L	Ketua Panwascam (Kordiv SDMO)
11	Hefni Efendi, S.H		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
12	Rab'ul Habibi, M.Pd		L	Anggota Panwascam (Kordiv PHL)

13	Rusydi Kurniawan, M.Pd	SAMARINDA UTARA	L	Ketua Panwascam (Kordiv SDMO)
14	Fernando Siregar Thomas Martua, SHh		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
15	Hj. Wahidah, S.Si		P	Anggota Panwascam (Kordiv PHL)
15	H. Ismullah Riduan, S.E	SUNGAI PINANG	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
17	Musbah Ilham, S.H		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
18	M. Syamsudin		L	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
19	Irfan Hilpani, STNur	SUNGAI KUNJANG	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
20	Andri Saputra Asnan Indah		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
21	Nurul Aini M.Hum		P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
22	Bambang Heri S., S.Pd.I	SAMBUTAN	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
23	Niko Handika Indah		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
24	Rolly Yulianthi, S.Hut., MPIda		P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
25	Budiansyah, S.HI	LOA JANAN ILIR	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
26	Syaifuddin, S.Pd.I		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)

27	Rossy Budi Pratiwi, S.Pd	PALARAN	P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
28	Moch. Habibi, S.Pd.I		L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
29	Sugiyono		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
30	Muhammad Zaini		L	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)

Sumber Data : Laporan Pembentukan Penwaslu Kecamatan, 2019

Tabel: Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

No	Kecamatan	Terpilih		Diaktifkan kembali		PAW	
		L	P	L	P	L	P
1	Samarinda Kota	2	1	2	1	0	0
2	Samarinda Ilir	2	1	2	1	0	0
3	Samarinda Ulu	3	0	3	0	0	0
4	Samarinda Utara	2	1	2	1	0	0
5	Sungai Pinang	3	0	3	0	0	0
6	Sambutan	2	1	2	1	0	0
7	Palaran	3	0	3	0	0	0
8	Samarinda Seberang	3	0	3	0	0	0
9	Sungai Kunjang	2	1	2	1	0	0
10	Loa Janan Ilir	2	1	2	1	0	0
	JUMLAH	24	6	24	6	0	0

Sumber Data : Laporan Pembentukan Penwaslu Kecamatan, 2019

Kota Samarinda terdiri atas 10 Kecamatan, dimana Pengawas Ad Hoc tingkat Kecamatan yang dibentuk berjumlah 3 (tiga) orang di tiap kecamatan sehingga total ada 30 anggota Panwaslu Kecamatan, untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) itu sendiri untuk

Panwaslu Kecamatan Se-Kota Samarinda hingga saat ini tidak ada anggota yang melakukan Pergantian Antar Waktu.

2) Panwaslu Kel/Desa

Dalam pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam satu wilayah Kecamatan. Pembentukan Panwaslu kelurahan/ desa dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 1 Timeline Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020

JADWAL PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA			
NO	KEGIATAN	TANGGAL	HARI
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN	10-16 FEBRUARI	7
2	PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS	16-22 FEBRUARI	7
3	PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI	16-22 FEBRUARI	7
4	PEMERIKSAAN KEABSAHAN DAN LEGALITAS	16-22 FEBRUARI	7
5	PELAKSANAAN TES WAWANCARA	16-22 FEBRUARI	7
6	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN TES WAWANCARA	25-27 FEBRUARI	3
7	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
9	PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
10	PEMERIKSAAN KEABSAHAN DAN LEGALITAS PADA MASA PERPANJANGAN	27 FEB -4 MARET	7
11	PELAKSANAAN TES WAWANCARA PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
12	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN WAWANCARA PADA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	4-5 MARET	2
13	TANGGAPAN MASYARAKAT DAN KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN MASUKAN DARI MASYARAKAT	6-10 MARET	5
14	PENGUMUNAN HASIL KLARIFIKASI DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	12 MARET	1
15	PELANTIKAN	13-20 MARET	8

Sumber Data: Juknis Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa/Desa

Dimana masa jabatan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa dalam rentang waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan, disesuaikan dengan ketersediaan dukungan anggaran di setiap Kabupaten/Kota, terhitung sejak pelantikan dan pengambilan sumpah.

Dengan membentuk Panwaslu kelurahan/ desa diharapkan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Proses

perekrutan calon Panwaslu kelurahan/ desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/ Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas dan berwenang untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

Selain tugas dan wewenang dari Panwaslu kelurahan/ desa adapun kewajiban dari Pengawas Kelurahan/Desaantara lain: bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan,menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan, menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

- **Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa**

Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan tes wawancara, maka Panwaslu Kecamatan se- Kota Samarinda melakukan Rapat Pleno dan tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terkait Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur dan telah dilantiknya 59 Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Se- Kota Samarinda. Maka Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa telah siap untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah nama-nama Pengawas Kelurahan/Desa terpilih se- Kota Samarinda:

Tabel: Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	NAMA
Kecamatan Loa Janan Ilir		
1	Harapan Baru	Gunawan
2	Rapak Dalam	Arbani
3	Sengkotek	Puji Wulandari
4	Simpang Tiga	Bachrul Alam
5	Tani Aman	Muhammad Yusuf
Kecamatan Palaran		
1	Bantuas	Anis Pemilu Wati
2	Bukuan	Jahrudin Sedo
3	Handil Bakti	Noor Falah

4	Rawa Makmur	Slamet Yahyudi
5	Simpang Pasir	Syahril
Kecamatan Sambutan		
1	Pulau Atas	Ahmad Fauzan, S.Pd.I
2	Sungai Kapih	Fitriyani
3	Sambutan	Gunawan
4	Makroman	Perdana Febrianto, S.Pd
5	Sindang Sari	Suwarto, S.Pd
Kecamatan Sungai Kunjang		
1	Teluk Lerong Ulu	Siti Nurbayah
2	Karang Asam Ulu	Amrullah
3	Karang Asam Ilir	Syhruddin Doriansyah
4	Karang Anyar	Heni Sarjiati
5	Loa Buah	Efendi
6	Lok Bahu	Nataliah Ernawatih
7	Loa Bakung	Syukron
Kecamatan Samarinda Ilir		
1	Selili	Hady Ismail
2	Sungai Dama	Risman

3	Sidodamai	Jamil Ambana
4	Sidomulyo	Rini Heriyanti
5	Pelita	Misradi
Kecamatan Samarinda Kota		
1	Bugis	Eko Haspansa Suroso, SE
2	Karang Mumus	Endang Muliati
3	Pasar Pagi	Ery Fermana, SH
4	Sungai Pinang Luar	Sri Maisari
5	Pelabuhan	Supriono
Kecamatan Samarinda Seberang		
1	Baqa	Agus Salim Baraqbah
2	Tenun	Chairil Anwar
3	Mangkupalas	Gazali Rahman
4	Sungai Keledang	Syahrul
5	Gunung Panjang	Muhammad Nur Aini Syahril
6	Mesjid	Muhammad Abdurrahman
Kecamatan Samarinda Ulu		
1	Air Hitam	Fatwa Rahmawan
2	Air Putih	Fadli Ramadhan

3	Bukit Pinang	Andrik Sugeng P.
4	Dadi Mulya	Hidayah Oktafian
5	Gunung Kelua	Supatmiati
6	Jawa	Yuliana Somi
7	Sidodadi	La Aida
8	Teluk Lerong Ilir	Suleha
Kecamatan Samarinda Utara		
1	Sempaja Utara	Sisilia Heli Gelgani
2	Sempaja Selatan	Iwan Setiawan
3	Sempaja Timur	Lina Wardah
4	Sempaja Barat	Sandi Anugrah
5	Lempake	Solikah
6	Tanah Merah	Warno Al-Kholil
7	Budaya Pampang	Herry Apui
8	Sungai Siring	Wisimbuh Riadi
Kecamatan Sungai Pinang		
1	Bandara	Juhrani
2	Gunung Lingai	Fathur Rahman
3	Mugirejo	Bahrul Arifin

4	Sungai Pinang Dalam	Masthur Anwari, S.Pd
5	Temindung Permai	Andi Suwahri

Sumber: Laporan Pengawas Kelurahan/Desa, 2020

Tabel: Rekapitulasi Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

No	Kecamatan	Jumlah		Terpilih		PAW	
		Desa	TPS	L	P	L	P
1	Samarinda Kota	5	86	4	1	0	0
2	Samarinda Ilir	5	167	4	1	1	0
3	Samarinda Ulu	8	346	5	3	0	0
4	Samarinda Utara	8	234	5	3	0	1
5	Sungai Pinang	5	256	5	0	0	0
6	Sambutan	5	122	4	1	0	0
7	Palaran	5	135	4	1	1	0
8	Samarinda Seberang	6	150	6	0	1	0
9	Sungai Kunjang	7	310	4	3	0	0
10	Loa Janan Ilir	5	156	4	1	0	0
	JUMLAH	59	1962	45	14	3	1

Sumber Data : Laporan Pembentukan Panwaslu kel/Desa, 2020

Penggantian merupakan sebuah kata yang sangat sederhana dimana sesungguhnya adalah merupakan penjelmaan dari sebuah kata ganti namun telah mendapatkan polesan manis pada awal kata (awalan pen dan akhir kata (akhiran an). Sebenarnya kata dasar ganti memiliki makna sederhana berupa perubahan tempat atau pertukaran tempat atau pertukaran posisi yang dialami oleh seseorang.

Kota Samarinda terdiri atas 10 Kecamatan dengan 59 Kelurahan dimana Pengawas Ad Hoc tingkat Kelurahan yang dibentuk berjumlah 1 (satu) orang di tiap kelurahan sehingga total ada 59 anggota Pengawas Kelurahan/Desa, untuk Pergantian

Antar Waktu (PAW) tingkat kelurahan terdapat 4 anggota yang di PAW, Antara lain:

Tabel: Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

No	Kode Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Nama	PAW
1	647201	Handil Bakti	Noor Falah	Supendi
2	647202	Sungai Keledang	Syahrul	Sayid Ahmad Gazali
3	647204	Selili	Hady Ismail	Junaidi
4	647205	Sempaja Barat	Sandi Anugrah	Destika Sari

3) Pengawas TPS

Sebagai bentuk pengawasan melekat dalam pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bawaslu Kota Samarinda lewat Pengawas Kelurahan/Desa kelurahan membentuk pengawas tps dengan berkordinasi bersama panwaslu Kecamatan untuk menyeleksi Pengawas TPS.

Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kondisi bencana Non-Alam yang menimpa Republik Indonesia yaitu *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasanya disebut Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2)* atau yang sering juga disebut Virus Corona. Virus Corona ini memiliki tingkat mutase yang tinggi dan merupakan *Pathogen Zoonotic* yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.

Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada tahapan penjarangan calon Pengawas TPS yang karena harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan dan calon pendaftar harus dalam keadaan sangat sehat. Selain terkendala oleh kondisi bencana non-Alam Covid-19, hal lain yang menjadi kendala dalam proses penjarangan adalah banyaknya masyarakat yang terbukti mendukung calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Samarinda Tahun 2020, jadi tahap seleksi harus benar-benar diperhatikan penjaringannya.

Tahapan penjarangan calon Pengawas TPS di dukung dengan berbagai akses informasi sehingga menjadi efektif proses penyeberan informasinya terkait dengan penjaringannya. Proses penjarangan Pengawas TPS pun dilakukan sesuai dengan Timeline dari Bawaslu Republik Indonesia.

JADWAL PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS UNTUK PEMILIHAN 2020

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Pendaftaran	29 September – 2 Oktober 2020
2	Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	3 - 15 Oktober 2020
3	Perpanjangan Pendaftaran I	
	a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran	16 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	17 - 19 Oktober 2020
4	Perpanjangan Pendaftaran II	
	a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran	20 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	21 – 26 Oktober 2020
5	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS	28 Oktober
6	Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	28 Oktober - 12 November 2020
7	Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat	28 Oktober - 12 November 2020
8	Perpanjangan Pendaftaran III	
	a. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran	28 Oktober
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	3 - 10 November 2020
	c. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS	11 November 2020
	d. Penyampaian Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 - 12 November 2020
	e. Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat	11 - 12 November 2020
9	Pengumuman Pengawas TPS Terpilih	13 November 2020
10	Pelantikan	14 - 16 November 2020
11	Bimbingan Teknis Pengawas TPS	
	a. Tahap I	14 - 16 November 2020
	b. Tahap II	3 Desember 2020
12	Rapid Test Pengawas TPS	26 - 28 November 2020
13	Penyampaian Laporan	
	a. Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	27 November – 3 Desember
	b. Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi	4-5 Desember
	c. Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	6-7 Desember

Bawaslu Kota Samarinda yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan pada akhirnya telah membentuk masing-masing 1 orang Pengawas TPS yang akan di tempatkan dimasing-masing wilayah kerjanya. Pengawas TPS diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengawasan di masing-masing wilayah yang menjadi wilayah kerja mereka.

Pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan se- Kota Samarinda diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2020 sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Petunjuk Teknis Pedoman Pembentukan Pengawas TPS. Dari hasil seleksi administrasi dan tes wawancara tersebut Panwaslu Kecamatan Melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Anggota Pengawas TPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Panwaslu Kecamatan memeriksa hasil tes wawancara untuk menetapkan nama-nama calon anggota Pengawas TPS terpilih;
- b. Panwaslu Kecamatan memilih 1 (satu) nama calon Pengawas TPS untuk setiap Pengawas TPS yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota Pengawas TPS; dan
- c. Nama-nama anggota Pengawas TPS dipilih dan ditetapkan melalui rapat pleno Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan dengan dilampiri berita acara penilaian hasil tes wawancara.
- d. Penetapan calon terpilih

Dalam menetapkan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Panwaslu Kecamatan memeriksa hasil tes wawancara untuk menetapkan nama-nama calon anggota Pengawas TPS terpilih;
- b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui rapat pleno;
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud angka 2 dituangkan dalam surat keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Panwaslu Kecamatan melaporkan penetapan Pengawas TPS kepada Bawaslu Kabupaten/kota dengan dilampiri berita acara

sebagaimana dimaksud angka 2 paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan tes wawancara; dan

- e. Panwaslu Kecamatan mengumumkan anggota Pengawas TPS terpilih melalui papan pengumuman di kantor Panwaslu Kecamatan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan penetapan anggota Panwaslu Kecamatan.

Pelantikan Pengawas TPS Se- Kota Samarinda sebagai dasar dari Pengawas TPS untuk segera melaksanakan pengawasan di wilayah masing-masing. Terhadap pengawas TPS, Bawaslu Kota Samarinda melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan juga memberikan arahan tentang Pemantapan Penanganan Pelanggaran dan menyampaikan Materi tentang SDM.

Tabel : Rekapitulasi Pengawas TPS berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

No	Kecamatan	Jumlah		Terpilih		PAW		Penugasan		Jenis Kelamin	
		Desa	TPS	L	P	L	P	PKD	SEK.	L	P
1	Samarinda Kota	5	86	48	38			0	0	0	0
2	Samarinda Ilir	5	167	93	71			0	0	0	0
3	Samarinda Ulu	8	346	205	138			0	0	0	0
4	Samarinda Utara	8	234	114	110			2	0	2	0
5	Sungai Pinang	5	256	106	134			0	0	0	0
6	Sambutan	5	122	56	62			0	0	0	0
7	Palaran	5	135	69	60			0	0	0	0
8	Samarinda Seberang	6	150	79	68			0	0	0	0
9	Sungai Kunjang	7	310	176	128			0	0	0	0

10	Loa Janan Ilir	5	156	94	62			0	0	0	0
	JUMLAH	59	1962	1040	871			2	0	2	0

Sumber Data : Laporan Pembentukan Pengawas TPS, 2020

Setelah pelantikan dan bimbingan teknis Pengawas TPS terdapat beberapa 53 Pengawas TPS yang mengundurkan diri, karena diterima ditempat kerja baru, TMS disalah satu pendukung calon perseorangan, dan mengundurkan diri sehingga Panwaslu Kecamatan perlu mengajukan Permohonan Pengganti Antar Waktu Kepada Bawaslu Kota Samarinda untuk menerbitkan Surat Keputusan Bawaslu Kota Samarinda terkait pengganti antar waktu dan melakukan pelantikan kepada para Pengganti Antar Waktu, sebelum menjalankan tugas-tugas pengawasan sebagai Pengawas TPS pada Pemilihan Wali Kota dan wakil wali Kota Samarinda Tahun 2020. Selain dikarenakan pengunduran diri dari Pengawas TPS juga dikarenakan Pengawas TPS ada yang terkonfirmasi Positif Covid 19 sehingga harus melakukan isolasi, yang menyebabkan Pengawas TPS tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan PAW maka menugaskan Pengawas Kelurahan/Desa untuk menggantikan Posisi TPS tersebut.

Tabel: Rekapitulasi PAW Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

No	Kecamatan	Jumlah		PAW	
		Desa	TPS	L	P
1	Samarinda	59	1962	29	24

Sumber Data : Laporan Pembentukan Panwaslu kel/Desa, 2020

2. Pembinaan

Dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengawasan ditingkat Panwaslu Kecamatan se- Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas mendapatkan pembinaan melalui rapat koordinasi,

Bimbingan Teknis, dan kunjungan monitoring oleh Bawaslu Kota Samarinda.

Banyak kegiatan yang dilaksanakan baik tingkatan kota maupun Kecamatan yang mana keterlibatan staf selalu menjadi hal yang utama sehingga sdm yang ada dapat optimal.

Sebagai bagian dari pengawasan tentu Bawaslu Kota Samarinda membangun koordinasi ke sektor Kecamatan, ini dilakukan guna monitoring Bawaslu Kota Samarinda ke tingkat Kecamatan, bentuk kordinasi antara lain

- Supervisi ke Kecamatan oleh Bawaslu Kota Samarinda
- Penanganan masalah yang ada di Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kota Samarinda, baik sifatnya sharing maupun keputusan yang akan diambil
- Pembenahan sekretariat panwascam
- Pengganti Antar Waktu
- Monitoring kegiatan
- Pembinaan staff dan sekretariat

a. Bimbingan Teknis

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan di tingkat Kecamatan kebawah, maka Bawaslu melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kecamatan untuk bisa di sampaikan kembali ke Pengawas Kelurahan/Desa dan pengawas TPS sebagai penguatan pemahaman kepemiluan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diantara kegiatan Bimtek yang di laksanakan oleh divisi SDMO Bawaslu Kota kepada Panwaslu Kecamatan adalah Bimtek Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa se Kota Samarinda dan Bimtek Training Of Trainers.

Tabel : Rekapitulasi Bimbingan Teknis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

NO	KOTA	JMH KECAM ATAN	JMH KELURAH AN	JMH TPS	BIMTEK					KE T
					MATERI	SARANA PENUNJAN G	FREKUENSI DENGAN PESERTA			
							PANWA SLU KECAM ATAN	PANW ASLU KELUR AHAN	PEN GA WA S TPS	
1.	SAMARIND A	10	59		BIMTEK SDM PENGAW AS KELURAH AN/DESA	BUKU SAKU VIDEO TUTORIAL	1	1	1	
2	SAMARIND A	30	-	-	TRAINING OF TRAINER S	VIDEO TUTORIAL, SIMULASI	1	1	1	

b. Penanganan Pelanggaran Kinerja

1) Terkait kualitas pembentukan dan fungsi pembinaan terhadap Panwaslu *ad hoc* di Bawaslu Kota Samarinda berjalan dengan baik, selama pembentukan sampai masa tugas Panwaslu Kecamatan *ad hoc* akan berakhir tidak ditemukannya Pelanggaran Kinerja.

a) Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa serta pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) berjalan sesuai dengan prosedur serta intruksi dan terkait belum memenuhinya jumlah kebutuhan kouta pendaftar pada saat pendaftaran pertama dan pendaftaran kedua dikarenakan kurangnya minat masyarakat

yang dipengaruhi oleh meningkatnya angka Covid-19 di Samarinda, tetapi pada saat perpanjangan masa pendaftaran ketiga jumlah kouta yang dibutuhkan terpenuhi.

- b) Bawaslu Kota Samarinda sampai berakhirnya masa kerja Panwaslu Kecamatan belum ada mengeluarkan Rekomendasi terhadap Panwaslu Kecamatan yang berkinerja tidak sesuai harapan.

Tabel : Rekapitulasi Kesesuaian Penilaian Pengawas Adhoc pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

No	Kecamatan	Penilaian Pengawas Adhoc					
		Panwascam		PKD		PTPS	
		Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai
1	Samarinda Kota	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
2	Samarinda Ilir	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
3	Samarinda Ulu	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
4	Samarinda Utara	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
5	Sungai Pinang	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
6	Sambutan	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
7	Palaran	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
8	Samarinda Seberang	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
9	Sungai Kunjang	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
10	Loa Janan Ilir	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-

Sumber data : Divisi SDM Organisasi dan Dati, 2020

c. Supervisi

Dalam rangka memastikan setiap tahapan dan tugas pokok divisi sumber daya manusia dan organisasi ditingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan tahapan dan perundang undangan yang berlaku. Maka Bawaslu Kota Samarinda melalui divisi SDMO melakukan supervisi. Di antara supervisi yang di lakukan Bawaslu Kota Samarinda di antaranya :

a. Supervisi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa

Alur dan tahapan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa telah di sampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda kepada Panwaslu Kecamatan melalui Bimbingan Teknis Rekrutment Pengawas Kelurahan/Desa. Namun untuk memastikan semua tahapan sesuai dengan alur yang sudah di atur maka Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi ke tempat pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa, hal ini di lakukan guna melihat setiap perkembangan, Kendala dan masalah yang di hadapi oleh setiap Panwaslu Kecamatan.

b. Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Kelurahan/Desa

Sebagai upaya peningkatan kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawasan pada setiap tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

b. Supervisi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Menjelang pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutment pengawas tempat pemungutan suara. Selama proses rekrutment ini Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi .

c. Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Sebagai upaya peningkatan kapasitas pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas TPS dan Pengawasan pada setiap tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Bawaslu Kota Samarinda Juga terlibat sebagai fasilitator pada kegiatan bimbingan teknis tersebut.

d. Supervisi Proses Rapid Test

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 berjalan pada situasi yang tidak seperti biasanya, yaitu Pemilu harus berjalan bersamaan dengan keadaan musibah pandemi Corona Covid 19 ini. Untuk itu sebagai ikhtiar agar pagelaran pemilu berjalan dengan baik, aman dan terhindar dari wabah maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara di lakukan proses Rapid Test.

TEMPAT SUPERVISI/MONITORING			MATERI	TUJUAN	TEMUAN	TINDAK LANJUT	KET
KEC	KEL/ DESA	TPS					
Samarinda Ulu	8		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Samarinda Kota	5		Pemungutan dan penghitungan	Pelaksanaan proses	-	-	Panwas Kecamatan

			suara	pemungutan dan penghitungan suara			selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Samarinda Ilir	5		Pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara	-		Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Samarinda Utara	8		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Samarinda Seberang	6		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres pendaftaran kepada Bawaslu kota Samarinda

Sambutan	5		Pleno rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan	Pelaksanaan proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Mencatat Jika ada Kesalahan Dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Panwscam melakukan pencermatan terhadap proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Panwas Kecamatan mencatat jika ada rekomendasi dari hasil pleno kepada bawaslukota Samarinda
Palaran	5		Pleno rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan	Pelaksanaan proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Mencatat Jika ada Kesalahan Dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Panwscam melakukan pencermatan terhadap proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Panwas Kecamatan mencatat jika ada rekomendasi dari hasil pleno kepada bawaslukota Samarinda
Loa Janan Ilir	5		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Sungai Kunjang	7		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda

Sungai Pinang	7		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres pendaftaran kepada Bawaslu kota Samarinda
---------------	---	--	--	-----------------------------------	---	------------------------	--

BAB III

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan yang telah dilakukan, seperti membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya terhadap Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 di Bawaslu Kota Samarinda secara singkat dapat kami jelaskan hasil evaluasi sebagaimana berikut:

a. Pembentukan

Pada pembentukan Pengawas Adhoc (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Bawaslu terutama pada regulasi yang mengatur Syarat dan Ketentuan (Pendidikan dan Usia) menjadi kendala bagi Pelamar, karena kondisi di Kota Samarinda untuk mendapatkan usia Ideal 25 Tahun dan Minimal SMA/Sederajat untuk menjadi Pengawas Adhoc terutama di tingkat Desa dan TPS sangatlah sulit terlebih kepada minat masyarakat.

b. Pembinaan

Proses Pembinaan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda kepada Pengawas Adhoc (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS) dianggap belum optimal, secara ideal sebaiknya Pembinaan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dibekali dengan Pembinaan (BIMTEK, REKERNIS Dll) pada setiap tahapan yang dihadapi dalam mengawasi dan mengawal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020.

c. Anggaran

Untuk dapat memaksimalkan fungsi dan tugas pengawasan maka pelaksanaan Penyusunan program dan kegiatan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam

Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Maka segera adanya percepatan transformasi disahkannya Unit kerja menjadi satuan kerja bawaslu kabupaten/kota oleh lembaga yang berwenang sehingga dapat mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemenuhan Kebutuhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dapat berjalan maksimal baik dari pelaksanaan tugas dan penganggaran.

2. Rekomendasi

Rekomendasi secara sederhana bisa kita artikan sebagai saran yang dapat kami anjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau kegiatan untuk perbaikan yang bersifat konstruktif. Rekomendasi ini sangat penting untuk menguatkan Lembaga Bawaslu Kedepan baik dalam Prosesi Pembentukan, Pembinaan hingga Penyusunan Anggaran yang ada Bawaslu terutama pada Bawaslu Kota Samarinda, berikut secara singkat rekomendasi yang dapat kami berikan:

a. Pembentukan

Perlu adanya mengkaji Kembali mengenai regulasi yang mengatur tentang Syarat dan ketentuan Pembentukan Pengawas Adhoc (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS) dengan memperhatikan topografi wilayah masing -masing di Seluruh Indonesia, Metode yang digunakan dalam tahapan Penerimaan Pengawas Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Tahun selanjutnya diupayakan sederhana mungkin tanpa mengecualikan persyaratan yang memadai.

b. Pembinaan

Upaya Pembinaan yang Optimal dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya perlu untuk ditingkatkan baik dalam hal jumlah kegiatan (BIMTEK, RAKERNIS, TOT dan ORIENTASI) maupun dalam hal dukungan Anggaran.

c. Anggaran

Ada beberapa rekomendasi yang berkenaan dengan Anggaran maupun kegiatan yang dirasa perlu untuk ditambahkan dan dianggarkan yakni sebagai berikut :

1. Penambahan Kegiatan Sosialisasi perlu untuk ditambahkan mengingat segmen Masyarakat yang begitu luas dan beragam dan memiliki kultur dan budaya yang berbeda.
2. Penambahan kegiatan Fasilitasi Koordinasi dengan Pihak Pihak terkait guna menjalin hubungan yang baik antar lembaga lembaga yang dapat memaksimalkan Tugas dan Fungsi Pengawasan sehingga keterlibatan lembaga lembaga terkait tersebut dapat memaksimalkan Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
3. Penambahan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum dikarenakan Pengelolaan Anggaran yang baik dapat dan tepat sasaran dapat meningkatkan kinerja Pengawasan
4. Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dirasa perlu untuk dilakukan karena dapat mendukung terlaksananya Pengelolaan SDM yang baik dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan yang maksimal ; dan
5. Penambahan penambahan Fasilitas lainnya yang dapat memaksimalkan Fungsi dan tugas Lembaga Pengawas Pemilu